



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx samping kantor Pos), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;



melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Tani (Ulu Kalo), xxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1990 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Funny dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Mansur, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing:

- Bakso
- Mie Ayam



dengan mas kawin berupa 10 pohon cengkeh;

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dalam usia 13 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



- larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Seksi 1 umur 28 tahun;
- b. Seksi 2 umur 20 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:



- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 15 Oktober 1990 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masna, Nomor 7408015602770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 30 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408010709120013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
tanggal 10 April 2017, telah cocok dengan aslinya, bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN



KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Bahar;



- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai teman biasa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1990, di rumah bapak Bakso Ketua RT, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa, bernama bapak Mansur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat bernama Funny;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak Bakso dan bapak Mie Ayam;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 10 pohon kelapa;



- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga. Namun, saat



ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal.

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa yang Saksi tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengajak Penggugat untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu persis jika adanya upaya damai dari keluarga, Saksi ketahui adalah bahwa aparat Desa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi rasa sudah sangat sulit untuk merukunkan dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat karena



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan dan selama ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Bahar;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat tetapi saksi menganggap mereka sebagai saudara, karena Saksi pernah tinggal bersama mereka



saat saksi masih duduk di kelas 4 SD dan saat ini Saksi kerja bersama Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1990, di rumah bapak Bakso, Ketua RT xxxx xxxxxxxx, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa watuliu yang bernama bapak Mansur;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Funny;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak Bakso dan bapak Mie Ayam;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dari Tergugat adalah 10 pohon kelapa;



- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdomosili di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebabnya yang Saksi tahu dan yang saksi lihat saat Saksi tinggal bersama mereka, Tergugat sering marah-marah meskipun hanya persoalan anak dan Tergugat lebih banyak diam sehingga susah untuk membedakan antara



marah dan tidak dan saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa sudah menjelang 4 bulan karena Penggugat pergi pada bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Saksi ikut bersama Penggugat sejak bulan Agustus 2020 saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk apalagi mengajak Penggugat untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah ada upaya damai dari keluarga atau aparat desa tetapi saksi pernah melihat Penggugat ke Kantor Desa namun tidak tahu maksud dan tujuannya;
- Bahwa Saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama berpisah tempat tinggal;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi:

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة

Artinya: "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu



gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat atas dasar bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1990, xxxxxxxx xxxxxxxx di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan mas kawin berupa 10 pohon cengkeh dan tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak



mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya yang berarti pihaknya mengakui atau setidaknya tidak membantah atas alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu tentang sah tidaknya pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat (bukti P.1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai Istri (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat



berstatus menikah dan sebagai istri;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat khusus mengenai pengesahan nikah telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang keduanya telah memberikan



keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Ayah Penggugat yang bernama Funny dihadapan saksi-saksi dengan mahar berupa 10 pohon cengkeh dan dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1990 di xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi dan persangkaan majelis hakim telah diketemukan fakta



bahwa:

- Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1990;
- Yang menjadi wali adalah Ayah Penggugat yang bernama Funny yang ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang imam desa yang bernama mansur dengan mahar berupa 10 pohon cengkeh;



- Pada waktu akad nikah disaksikan saksi-saksi yang bernama Bakso dan Mie Ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan pengesahannya di Pengadilan Agama sifatnya sangat terbatas antara lain adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan



maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 1990 sebagai pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sah maka Penggugat dinilai berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini lagi pula kedua belah pihak berdomisili diwilayah hukum (yurisdiksi) Kolaka Utara, maka Pengadilan



Agama Lasusua berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan akhirnya Penggugat pada bulan Agustus 2020 pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, maka keterangan kedua saksi



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah yang jelas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat telah terjadi hidup pisah selama 4 bulan, patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan-alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara



Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan



telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir*



halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah hancur berantakan, Majelis Hakim berpendapat pernikahan keduanya harus



segera diakhiri dan hal ini cukup adil untuk dijadikan jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dan semoga dengan adanya perceraian ini, Allah SWT., melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:





Artinya: "jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.



Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan



gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan dan bersandarkan hukum sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka



gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah keduanya tidak boleh dirujuk



kembali dengan bekas suaminya (Tergugat), kecuali dengan adanya akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 15 Oktober 1990 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.344.000,00- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	344.000,00



(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua



Dra. Faryati Yaddi, M.H